



PUTUSAN

Nomor 169/Pdt.G/2021/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir , 29 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun 1 Desa , Kecamatan , Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Desa Tontulow , Kab. Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara, e-mail:, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir , 02 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun 3, Desa , Kecamatan , Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Desa , , Kab. Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meringemukkan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Desember 2016 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan , Kota , Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: pada tanggal 06 Desember 2017;
 2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di selama 1 tahun, setelah itu pindah ke kampung halaman dan tinggal di rumah orang tua Penggugat lebih dari 2 tahun di Desa , sampai berpisah;
 3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - , perempuan berumur 4 tahun;
 - , perempuan berumur 3 tahun; Kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.
 4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, pada saat itu Penggugat meminta uang kepada Tergugat tapi Tergugat tidak memberi uang dengan alasan tidak mempunyai uang padahal Tergugat bekerja sebagai Pedagang Asongan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup layaknya sebagai suami istri selama 1 tahun 10 bulan sampai sekarang;
 5. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Tergugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat**, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor pada tanggal 6 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan , Kota , Provinsi Sulawesi Utara. Alat bukti yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dicap pos (bukti P).

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun 1 Desa Kecamatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Saksi mengaku sebagai paman Penggugat, dan di

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai berpisah;
- Bahwa saksi hanya tahu Tergugat bekerja sebagai pedagang dan sering berdagang ke luar kota dan Penggugat juga di rumah bekerja dagang;

Bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi-saksi, namun Penggugat menyatakan cukup atas keterangan saksi dan tidak akan menghadirkan saksi lagi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat meminta uang kepada Tergugat tapi Tergugat tidak memberi uang dengan alasan tidak mempunyai uang padahal Tergugat bekerja sebagai Pedagang Asongan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup layaknya sebagai suami istri selama 1 tahun 10 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang bersebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Desember 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Desember 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu: Saksi I, adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, namun saksi tersebut tidak dapat menerangkan penyebab dan akibat yang terjadi dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, meskipun saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi, namun keterangannya tidak bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan pasal 309 R.Bg keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan patut dinyatakan tidak terbukti;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam putusan yang diagirkan Penggugat dalam persidangan tidak dapat menjelaskan adanya fakta hukum yang cukup dalam membuktikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada dasarnya masih rukun atau setidak-tidaknya tidak terjadi perselisihan yang terus menerus, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.435.000,-(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh **MUHAMAD ANWAR UMAR, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **LAILATUS SUMARLIN, S.H.I.** dan **DEWI ATIQAH, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ABDUL MUIS ALI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

LAILATUS SUMARLIN, S.H.I.

MUHAMAD ANWAR UMAR, S.Ag.,

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABDUL MUIS ALI, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	290.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2021/PA.Brk